

KUTARADJA, 10 FEBRUARI 1950.-

No. 507/5/Pg.-

Lampiran : 3.-

Perihal : Gadji Pegawai Republik

I n d o n e s i a .-

Salinan surat Kepala Kantor Urusan Pegawai Negeri
No. 16 Januari 1950 No. C.41-2-22 dan dari lampirannya.-

Dikirimkan dengan hormat kepada paduka Tuan2:

- 1) Kepala Diawatan, Kantor/Perusahaan Pemerintah di Kutaradja,
- 2) Bupati Daerah Atjeh (+rekanan untuk Wedana2 yang bersangkutan),
- 3) Ketua Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Atjeh (+ rekaman untuk Diawatan2 bawahannya) di Kutaradja, untuk diketahui, dengan keterangan bahwa P.G.P.1948 yang dimaksud sampai dewasa ini belum lagi diterima disini.

A.N. G U B E R N U R A T J E H

R E S I D E N t/b:

Untuk beliau;

KEPALA URUSAN PEGAWAI,

-.= R A V E I =.-

Salinan.-

KANTOR URUSAN PEGAWAI NEGERI
Dj.Widoro No.6, Telp. 110
JOGJAKARTA.

JOGJAKARTA, 16 Djanuari 1950.

POS UDARA
TERTJATAP.

Kepada
Jth.P.T. GUBERNUR SUMATERA
U T A R A
di

KOTARADJA.-

No. C 41-2-22.

Lampiran : 2.-

Perihal : Gadji Pegawai Republik

I n d o n e s i a .-

1. Hendaknya menjadi maklum, bahwa menurut Keputusan sidang Dewan Menteri Republik Indonesia tanggal 24 Desember 1949 untuk pembayaran gadji pegawai kita di Sumatera mulai 1 Djanuari 1950 didjalankan P.G.P.1948.

Pembayaran gadji itu akan terdjadi dengan wang federal.

P.G.P.1948 sedang ditjetak dan sedikit hari lagi kami akan dapat mengirimkan buku peraturan itu kepada Paduka Tuan.

2. Mulai 1 Djanuari 1950 gadji P.G.P.1948 itu ditambah 75%, dan pada samping itu djuga akan diberi wang tondjangan kemahalan. (Lihat Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1950 bersama ini).

3. Menurut Peraturan - 2 -

3. Menurut Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1950 pegawai Republik Indonesia akan mendapat wang pemulihan (Lihat Peraturan Pemerintah bersama ini),
4. Berhubung dengan apa yang tersebut dalam ayat 1 diatas, maka kami andjurkan supaya Paduka Tuan suka bekas mendjalankan inpassing menurut P.G.P. 1948 tersebut bagi para pegawai yang berada dibawah pimpinan Paduka Tuan.-

Kepala Kantor Urusan Pegawai Negeri,
d.t.o. S O E R O S O.

Salinan..

PERATURAN PEMERINTAH No.2 TAHUN 1950.

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN GADJIT UNTUK SEMENTARA WAKTU KEPADA
PEGAWAI NEGERI REPUBLIK INDONESIA DI DJAWA

PEMANGKU SEMENTARA DJABATAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

- Membatja : a. kedudukan Negara Republik Indonesia dalam hubungan Negara Republik Indonesia Serikat yang telah dibentuk;
b. djanjinya perbedaan antara gadji pegawai Negara Republik Indonesia dan gadji pegawai yang digadji menurut peraturan B.A.G. 1949;
- Menimbang : bahwa dengan tergabungnya kedua golongan pegawai termasuk diatas dalam hubungan R.I.S., maka sambil menunggu adanya peraturan umum untuk kedua golongan pegawai itu perlu diadakan peraturan untuk sementara waktu yang mengatur soal pemberian tambahan gadji dengan mengubah peraturan tentang tunjangan kemahalan yang berlaku;
- Mengingat : a. putusan Sidang Dewan Menteri tanggal 5 dan 24 Desember 1949 dan putusan rapat Menteri-Menteri pada tanggal 3 Djanuari 1950;
b. surat putusan Menteri Perburuhan dan Sosial No.1 K/1949 tentang pembayaran tunjangan kepada pegawai Negara Republik Indonesia;
c. pasal 4 Undang-undang Dasar Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1948;

M e m u t u s k a n :

Dengan membatalkan pasal 5 dari putusan Menteri Perburuhan dan Sosial No. 1.K/1949, menetapkan peraturan tentang pemberian tambahan gadji dan tunjangan kemahalan untuk sementara waktu kepada pegawai Negeri Republik Indonesia, sebagai berikut:

Pasal 1.

1. Kepada Pegawai Negeri Republik Indonesia (termasuk pegawai Pemerintah Otonoom) di Djawa tiap-tiap bulan diberi tambahan gadji sebesar 75% dari gadji yang diterima terakhir.

2. Jang dimaksud dengan gadji, ialah gadji pokok bulanan menurut P.G.P. 1948, termasuk gadji tambahan peralihan.
3. Kekurangan perhitungan bagi pegawai Negeri jang gadjinja belum disesuaikan pada P.G.P. 1948 dibayar kemudian setelah penjelesaian itu dapat diselesaikan.
4. Tambahan tersebut dalam ayat 1 diatas berlaku djuga terhadap gadji dari djabatan-djabatan tersebut dalam Peraturan Presiden No. 2 tahun 1949, djumlah uang kehormatan Ketua/Wakil Ketua dan anggota Dewan Pertimbangan Agung, dan djumlah penghasilan anggota Badan Pekerja Komite Nasional Pusat.

Pasal 2.

Kepada pegawai Negeri tiap-tiap bulan diberi tondjangan kemahalan sebagai berikut:

Untuk f 200,- jang pertama dari gadji baru 20% dan untuk sisanya 4%.

Pasal 3.

Dalam mendjalankan pasal 1 ayat 1 dari peraturan ini maka petjahan rupiah kurang dari pada setengah rupiah dibulatkan menjadi setengah rupiah, sedang petjahan rupiah lebih dari pada setengah rupiah, dibulatkan menjadi satu rupiah.

Pasal 4.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Djanuari 1950.-

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 10 Djanuari 1950.

PEMANGKU SEMENTARA
DJABATAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd. A S S A A T.

ACTING PERDANA MENTERI,
ttd. SOESANTO TIRTOPRODJO.

Diumumkan di Jogjakarta
pada tanggal 11 Djanuari 1950

SEKRETARIS NEGARI,
ttd. A.G. PRINGGODICHO.-

Untuk salinan jang serupa ;
KEPALA ANDELING TATA USAHA,

7 11 1950
-.- T. PADANG -.-

PERATURAN PEMERINTAH No. 3 TAHUN 1950.

TENTANG

PEMBERIAN UANG PEMULIHAN KEPADA PEGAWAI NEGERI REPUBLIK
I N D O N E S I A

PEMANGKU SEMENTARA DJABATAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang : perlu diadakan peraturan yang mengatur soal pemberian uang pemulihan kepada pegawai Negeri Republik Indonesia yang tetap setia kepada Pemerintah Republik Indonesia;
- Mengingat : putusan Dewan Menteri mengenai soal ini dalam sidangnja pada tanggal 5 dan 24 Desember 1949 dan putusan rapat Menteri-Menteri pada tanggal 3 Januari 1950;
- Mengingat pula : pasal 4 Undang-undang Dasar Republik Indonesia;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan peraturan tentang pemberian uang pemulihan kepada pegawai Negeri Republik Indonesia sebagai berikut :

I. ATURAN UMUM

Pasal 1.

Dalam peraturan ini yang dimaksudkan dengan :

- a. "Pegawai Negeri Republik Indonesia" ialah mereka yang diangkat oleh yang berwajib (termasuk Pemerintah Daerah Otonoom) dengan surat putusan untuk memangku suatu jabatan Pemerintah yang diberi gaji menurut peraturan gaji yang berlaku dan yang memberatkan anggaran belandja Negara (Pemerintah Otonoom);
- b. "Penghasilan jabatan" ialah gaji pokok, gaji tambahan peralihan, gaji perlop, gaji non-aktif, uang tunggu dan lain-lain penghasilan yang menurut sifatnja dapat dipersamakan dengan salah satu penghasilan yang tersebut diatas ini;
- c. "Instansi pihak lain" ialah instansi yang dengan resmi termasuk dalam lingkungan kekuasaan Pemerintah Belanda atau instansi lainnja yang baik langsung maupun tidak langsung ada hubungannya dengan Pemerintah Belanda;
- d. "Keadaan luar biasa" ialah keadaan sebagai akibat dari penjerangan/pendudukan Belanda, baik yang langsung maupun yang tidak langsung;
- e. "Uang pemulihan" ialah jumlah uang yang dibayarkan kepada yang berhak menurut peraturan ini;
- f. "Tetap setia pada Pemerintah Republik Indonesia" ialah sedjak diangkat sesudah tanggal 17 Agustus 1945 hingga tanggal 1 Januari 1950 tidak pernah mendaftarkan untuk mendapat pekerjaan atau bekerja pada ataupun menerima (persekot) gaji yang pada umumnya disebut sokongan dari instansi pihak lain;
- g. "Masa kerja" ialah waktu dalam dinas sipil atau militer dari Pemerintah Republik Indonesia, sekurang-kurangnya 6 bulan dengan tidak terputus-putus.

Pasal 2.

Peraturan ini berlaku djuga terhadap pendjabat-pendjabat tersebut dalam Peraturan Presiden No.2 tahun 1949 (dengan ~~mengetj~~ mengetjualikan Presiden, Wakil Presiden dan Perdana Menteri), Anggauta Dewan Pertimbangan Agung/ Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat/Badan Executief Perwakilan Rakjat Daerah.

II. PEMBERIAN UANG PEMULIHAN

Pasal 3.

Kepada pegawai Negeri Republik Indonesia jang tetap setia pada Pemerintahnja diberi uang pemulihan,

Pasal 4.

1. Djumlah uang pemulihan ditetapkan atas dasar lamanya masa kerja.
2. Untuk tiap-tiap 6 bulan masa kerja diberikan uang pemulihan sebanyak SATU KALI PENGHASILAN djabatan bulanan jang diterima atau jang seharusnya diterima oleh jang bersangkutan pada tanggal 30 Djuni 1949.
3. Pemberian uang pemulihan dilakukan dengan surat putusan oleh Menteri atau Pembesar tertinggi dari Kantor/djabatan jang tidak termasuk dalam suatu Kementerian, masing-masing untuk pegawai dalam lingkungan kekuasaannja.

Pasal 5.

Djika pegawai Negeri Republik Indonesia meninggal lebih dari pada satu djabatan Pemerintah jang masing-masing ada penghasilan, maka uang pemulihan ditetapkan menurut penghasilan djabatan jang paling tinggi.

Pasal 6.

Pegawai Negeri Republik Indonesia jang terpisah dari pada djabatannya berhubung dengan keadaan luar biasa, tidak datang pada djabatannya untuk dipekerdjakembali dalam waktu tiga bulan setelah terbuka kesempatan baginja untuk mengganggukn diri, maka ia tidak berhak mendapat uang pemulihan, kecuali jika ia dapat memadjukan alasan-alasan jang sah jang dapat diterima oleh Pembesar jang berwadajib.

III. PINBAJARAN UANG PEMULIHAN

Pasal 7.

1. Uang pemulihan termaksud dalam pasal-pasal diatas, jang seperempat, sekurang-lurangnya satu bulan penghasilan djabatan, akan dibayar berupa uang sedang sisanya menjadi pindjaman Negara. Untuk keperluan itu Pemerintah memberikan surat pindjaman Negara.
2. Surat pindjaman termaksud diatas ini jang diberikan atas nama jang berhak tidak boleh diperdagangkan dengan tidak ada izin Menteri Keuangan, sedang pinbajarnya dilakukan berangsur-angsur menurut peraturan jang ditentukan oleh Menteri tersebut.

3. Soal-soal mengenai pindjaman Negara termaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 8.

Uang pemulihan yang diberikan berdasarkan atas keterangan yang tidak benar akan dipungut kembali.

IV. ATURAN PENUTUP.

Pasal 9.

/tidak Hal-hal yang diatur dalam peraturan ini ditetapkan oleh Kepala Kantor Urusan Pegawai Negeri dengan persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 10.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Djanuari 1950.-

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 11 Djanuari 1950.

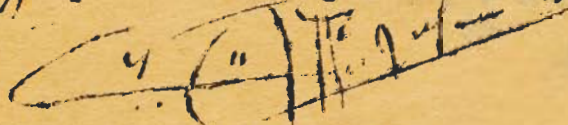
PEMANGKU SEMENTARA
DIJABATAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd. A S S A A T.

ACTING PERDANA MENTERI,
ttd. SOESANTO TIRTOPRODJO.

Diumumkan di Jogjakarta
pada tanggal 11 Djanuari 1950.

SEKRETARIS NEGARA,
ttd. A.G. PRINGGODIGDO.

Untuk salinan yang serupa ;
Kepala Afdeeling Tata Usaha,



-.- T. PADANG -.-

= Djabr =

KUTARADJA, 9 MAART 1950.-

No. 1136/4/Pg.-

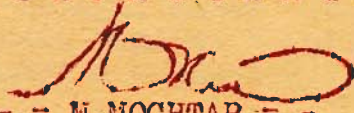
Lampiran : 1.-

Peri hal : Keterangan Pemerintah
R.I.S. hal gadji.-

(Salinan Surat Kantor Urusan Pegawai Negeri di
Jogjakarta tgl: 27 Januari 1950 No. A 41-4-7).-

- Dikirimkan dengan hormat kepada paduka Tuan2:
1. Ketua D.P.D. Propinsi Atjeh (+ extra exemplaar),
 2. Kepala Djawatan/Kantor/Perusahaan Centrale Dienst
di Kutaradja,
 3. Bupati dalam Daerah Atjeh (+ rekaman untuk Wedana2
jang bersangkutan).-

A.N. G U B E R N U R A T J E H
dd. S E C R E T A R I S,


-.= M. NOCHTAR =.-

Salinan.-

KANTOR URUSAN PEGAWAI NEGERI
Djl. Widoro 6 Telp. 110
JOGJAKARTA

----- Jogjakarta, 27 Djanuari 1950.-

No. A 41-4-7.

Lampiran : 1.-

Peri hal : Keterangan Pemerintah
R.I.S. hal gadji.-

Kepada
Segenap Kementerian/
Djawatan/Kantor Negara
Republik Indonesia.

Berikut disampaikan dengan hormat turunan keterangan
Pemerintah R.I.S. mengenai keputusannya untuk mengadakan peror-
bahan2 dalam peraturan gadji jang berlaku untuk daerah2 R.I.
dan diluarnya.

Maksud selandjutnja adalah, bahwa putusan sementara ini
tetap akan berlaku sampai R.I.S. sudah dapat menjiapkan pera-
aturan baru mengenai gadji pegawai Negeri jang akan berlaku
untuk R.I.S. seluruhnja.-

K E P A L A
KANTOR URUSAN PEGAWAI NEGERI
tertanda
S e k r e t a r i s,
d.t.o.
Mr. MARSORO.-

Keterangan Pemerintah

-2-

KETERANGAN PEMERINTAH
MENGENAI SOAL GADJI PEGAWAI NEGERI.--

Dalam rapat-kabinet pada tanggal 23 Djanuari 1950 Kabinet R.I.S. telah memutuskan beberapa pokok mengenai perobahan2 gaji pegawai Negeri sebagai berikut.

1. Dalam mempertimbangkan peraturan gaji yang berlaku bagi segenap pegawai Negeri, Pemerintah R.I.S. kini menghadapi kesulitan berhubung dengan adanya perbedaan yang sangat besar dan menjolok mata antara peraturan gaji yang berlaku untuk pegawai Republik Indonesia (P.G.P., yaitu "Peraturan Gaji Pegawai" th.1948) dan peraturan gaji bagi pegawai federal (B.A.G., ialah "Betalingstregeling Ambtenaren en Gepensioneerden" th.1949). Perbedaan itu terutama sekali mengenai imbanan antara gaji minimum dan maximum, yang berdjumlah menurut P.G.P. masing2 f 45,- dan f 750,- dan menurut B.A.G. masing2 f 30,- dan f 1925,- Djadi merupakan imbanan menurut P.G.P. 1:17, dan menurut B.A.G. 1:64.
2. Pemerintah berpendirian, bahwa imbanan 1:17 menurut P.G.P. itu dapat dipakai sebagai dasar peraturan gaji bagi segenap pegawai Negeri, baik pegawai Republik Indonesia dan Negara2-bagian lainnya, maupun pegawai R.I.S.
3. Bagi beberapa golongan pendjabat-pimpinan yang tertentu didalam Pemerintahan R.I.S., yang tanggung-djawabnya meliputi seluruh daerah R.I.S. dan dalam pekerdjaannya sehari-hari seringkali berhadapan dengan dunia-luar, dipandang pada tempatnya, djika tenaganya dihargai lebih tinggi daripada pegawai-pimpinan yang sama tjorak pekerdjaannya didalam Pemerintahan Negara-bagian, pula karena mereka yang tersebut pertama itu harus memenuhi sjarat2 yang lebih berat. Bagi mereka itu dipandang perlu gaji maximumnya dinaikkan, hingga imbanan 1:17 tersebut mendjadi 1:20.
4. Untuk menjesdikan peraturan gaji Republik Indonesia (P.G.P.) dan B.A.G., maka Pemerintah tidak berkeberatan, kalau gaji menurut P.G.P. dinaikkan dengan 50%, hingga gaji minimum mendjadi f 67,50 sedangkan gaji maximum mendjadi f 1125,- Untuk pegawai R.I.S. gaji minimum mendjadi juga f 67,50 tetapi maximum buat beberapa pendjabat2 yang tertinggi mendjadi f 1350,-
5. Bersama-sama dengan kenaikan gaji menurut P.G.P., maka gaji2 menurut B.A.G. akan dirubah sedemikian, hingga djumlah2 gaji minimum dan maximum mendjadi sesuai dengan djumlah2 tersebut pada ayat 4. Perobahan gaji2 B.A.G. ini, mendjelang terbentuknja peraturan gaji yang baru, akan ditetapkan setjepat mungkin dalam Peraturan Pemerintah.
6. Berhubung dengan beberapa hal maka tindakan2 termaksud pada ayat 4 dan 5 baru dilakukan mulai bulan Februari yang akan datang. Buat bulan Djanuari ini, karena tidak mungkin lagi mengadakan perobahan dalam gaji2 pegawai B.A.G. maka pegawai yang dibayar menurut P.G.P. gaji-pokok-nja dinaikkan dengan 75%.

7. Adapun pegawai -3-

7. Adapun pegawai Republik Indonesia, yang sedjak penjeraan kedaulatan Negara bekerdja sebagai pegawai R.I.S. ataupun sebagai pegawai diperbantukan pada R.I.S., buat bulan Djanuari ini menerima gadji sebesar 175% dari gadji-pokok-nja yang terachir menurut P.G.P. ditambah dengan tundjangan kemahalan menurut B.A.G. dan tundjangan keluarga menurut P.G.P. Dari gadji/tundjangan2 yang dibajarkan itu dipotong pajak2 yang berlaku. Uang deklarasi hanjadiberikn kepada pegawai tersebut, yang keluarganya belum ikut pindah. Dalam hal itu tundjangan kemahalan dibajar menurut tempat kediaman keluarganja.

/dan

8. Gadji pegawai termaksud pada ajat 7 dibajarkan dari anggaran R.I.S. Mereka yang masih termaksud dalam administrasi Republik Indonesia, gadjinja dibajar oleh Republik Indonesia, yang kemudian akan mendapat penggantian dari Pemerintah R.I.S.

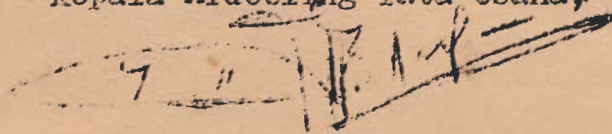
9. Perobahan gadji2 B.A.G. termaksud pada ajat 5 diatas tidak berlaku bagi pegawai Pemerintah, yang mempunyai kebangsaan Belanda.

Diumumkan di Djakarta pada
tanggal 24 Djanuari 1950

KEMENTERIAN PEMERANGAN REPUBLIK
INDONESIA SERIKAT.

--

Untuk salinan yang serupa ;
Kepala Afdeeling Tata Usaha,



- = T. PADANG = -

tentang
HUKUMAN DJABATAN.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

/Kantor

Membatja : usul Kepala / Urusan Pegawai Negeri Republik Indonesia tentang Hukuman Djabatan;

Menimbang : perlu mengadakan peraturan tentang hukuman djabatan terhadap pegawai Negeri;

Mendengar : pertimbangan Dewan Menteri dalam rapatnja pada tanggal 5 April 1950;

Mengingat : pasal 4 Undang-undang Dasar Republik Indonesia.

M e n u t u s k a n :

- I. Membatalkan segala peraturan yang bertentangan dengan peraturan ini;
- II. Menetapkan peraturan tentang hukuman djabatan sebagai berikut:

Pasal 1.

Dalam peraturan ini:

- a. yang disebut pegawai ialah mereka yang diangkat oleh yang berwajib dan menerima gaji dari anggaran Negara untuk belandja pegawai;
- b. yang berhak menghukum ialah pondjabat yang berhak mengangkat dan menberhentikan pegawai yang bersangkutan menurut peraturan yang berlaku.

Pasal 2.

1. Pegawai yang melalaikan kewadjiban selama atau diluar djan bekordja dapat didjatuhi hukuman djabatan.
2. Melalaikan kewadjiban, meliputi baik melanggar sesuatu aturan djabatan maupun melakukan sesuatu hal yang seharusnya tidak boleh diperbuat atau mengabaikan sesuatu hal yang seharusnya dilakukan oleh pegawai yang baik dalam keadaan sedemikian.

Pasal 3.

1. Hukuman yang dapat didjatuhkan kepada pegawai, adalah sebagai berikut:
 - a. tegoran tertulis;
 - b. pernyataan tidak puas dengan surat ketetapan;
 - c. dipindahkan kelain tempat;
 - d. menunda kenaikan gaji selama tidak lebih dari satu tahun;
 - e. menurunkan gadjinja sebesar satu kali kenaikan gaji yang telah ditentukan selama tidak lebih dari satu tahun;
 - f. menurunkan tingkatan djabatannya ketingkatan yang terdekat selama tidak lebih dari satu tahun;
 - g. dilepas dari pekerdjannya;
 - h. dilepas dari djabatan Negeri.
2. Djika didjatuhkan hukuman tersebut pada ayat 1 huruf e penbesaran gaji yang berwajib harus mengatur supaya pangkat semula dikembalikan sesudah waktu yang ditentukan itu lampau, sekalipun tidak ada tempat terbuka dalam pangkat itu.

Pasal 4.

Sebelum hukuman didjatuhkan maka pegawai yang bersangkutan diberi kesempatan
untuk

untuk membela diri dengan tertulis dalam waktu 14 hari.

Pasal 5.

1. Hukuman yang dijatuhkan diberitahukan dengan tertulis kepada pegawai yang bersangkutan dengan menjabutkan alasan-alasannya.
2. Terhadap tiap2 hukuman yang dijatuhkan, pegawai yang bersangkutan dapat mengajukan perlawanan dengan tertulis dalam waktu 14 hari setelahnya pemberitahuan tersebut diatas kepada pembesar yang berhak membentuk panitya, yang akan memeriksa perlawanan terhadap hukuman yang dijatuhkan. Panitya tersebut terdiri dari sebanjak-banjaknya empat orang anggota dan seorang ketua yang dipilih dari lingkungan djawatan sendiri oleh anggota2 itu.

Pembentukan Panitya itu segera dilaksanakan pada tiap kali surat perlawanan diterimanya oleh:

- a. Presiden Republik Indonesia, jika pegawai yang dihukum itu diangkat atau diberhentikan oleh Presiden tersebut, dan
- b. Menteri, yang bersangkutan atau oleh pembesar yang diserahi untuk itu masing2 dalam lingkungan pekerdjaannya, jika pegawai yang dihukum itu diangkat atau diberhentikan oleh Menteri tersebut atau oleh pejabat yang diserahi untuk penangkatan atau pemberhentian pegawai.

Pembesar yang diserahi membentuk panitya itu serendah-rendahnya gubernur kepala daerah, Kepala Kantor atau Djawatan dibawah langsung oleh Perdana Menteri dan Kepala Djawatan Kementerian-Kementerian.

Dari anggota-anggotanya sebanjak-banjaknya dua orang ditunjuk dari dan oleh serikat sekordja pada djawatan pegawai yang dihukum, dua orang anggota lainnya mewakili djawatan ditunjuk oleh yang berhak menjatuhkan hukuman.

3. Jika pada sesuatu djawatan tidak ada serikat sekordja atau jika pegawai yang dihukum tidak menjadi anggota serikat sekordja, maka pegawai tersebut boleh menunjuk kawan-sekordja lain sebagai anggota Panitya itu.
4. Perlawanan tersebut diatas oleh pegawai yang bersangkutan diberitahukannya juga dengan tertulis kepada yang menjatuhkan hukuman.
5. Apa yang ditentukan dalam ayat 2 tidak berlaku:
 - a. jika hukuman yang dimaksudkan itu adalah hukuman yang tersebut dalam pasal 3 ayat 1 huruf a.
 - b. jika pegawai yang bersangkutan oleh hakim telah dihukum karena hal-hal sedemikian juga, dan keputusan hakim itu sudah mendapat kekuatan pasti.
 - c. jika pegawai yang bersangkutan melarikan diri.
6. Ketjuali dalam hal termaksud pada pasal 5 ayat 2 dan 5, maka pegawai yang dihukum harus tunduk pada putusan dari yang berhak memberi hukuman.

Pasal 6.

1. Panitya termaksud dalam pasal 5 ayat 2 memilih salah seorang anggotanya sebagai penulis dan menotapkan sendiri tempat dan tjaranja memeriksa perkara.
2. Pemeriksaan perkara tidak terbuka untuk umum.

Pasal 7.

1. Untuk kepentingan pemeriksaan Panitya berhak mendatangkan pegawai yang dihukum, pejabat yang menghukum atau wakil yang ditunjuk olehnya dan orang2 lain untuk memberikan keterangan atau meminta keterangan tertulis pada mereka itu.
2. Setiap orang wadjib memenuhi permintaan Panitya tersebut dalam ayat 1 diatas.

3. Panitya

3. Panitia berhak memeriksa segala surat2 yang berhubungan dengan perkara yang diselidikinja. Terhadap surat2 rahasia harus lebih dahulu didapat izin dari yang bertanggung djawab atas surat2 rahasia itu.
4. Anggota2 Panitia wadjib merahasiakan segala sesuatu yang dapat diketahuinja, baik dari pemeriksaan surat2 maupun dari keterangan orang2 yang didengarnya, demikian djuga pendapat masing2 anggota.

Pasal 8.

1. Atas hasil pemeriksaan yang didjalankan, Panitia menetapkan putusannya dengan disertai keterangan lengkap, yang diberitahukan dengan tertulis kepada yang menghukum dan yang dihukum.
2. Putusan Panitia itu berupa:
membatalkan, menetapkan, mengurangi, menambah atau mengganti hukuman yang dijatuhkan itu.

Pasal 9.

1. Dalam waktu 14 hari sesudah diterimanya putusan panitia termaksud dalam pasal 5 ayat 2, oleh pegawai yang dihukum atau pendjabat yang menghukum dapat dimintakan pemeriksaan ulangan kepada Ketua Pengadilan Tinggi yang mempunyai daerah dimana pegawai yang dihukum bertempat tinggal. Pembesar tersebut segera membentuk sebuah panitia terdiri dari seorang hakim Pengadilan Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi itu sebagai anggota merangkap Ketua, dan sebagai anggota2 lainnya seorang wakil dari Pusat gabungan serikat sekerdja yang bersangkutan dan Kepala Kantor Urusan Pegawai atau orang lain yang ditunjuk olehnya.
2. Djika serikat sekerdja termaksud dalam Pasal 5 ayat 4 tidak masuk sesuatu gabungan serikat sekerdja, maka serikat sekerdja tersebut boleh menunjuk seorang wakil dari pengurus Pusatnya. Djika pegawai yang dihukum itu tidak menjadi anggota serikat sekerdja, maka ia boleh menunjuk kawan sekerdja lain sebagai anggota panitia.
3. Panitia termaksud dalam pasal 9 memilih salah seorang anggota lain sebagai penulis atau mengangkat seorang penulis dari salah seorang pegawai Pengadilan Tinggi dengan persetujuan Ketua Pengadilan Tinggi itu.
4. Ketentuan2 dalam pasal 6 tentang tempat dan tjara pemeriksaan perkara dan pasal 7 ayat 2 dan pasal 8 berlaku djuga terhadap Panitia ini.
5. Baik pendjabat yang menghukum, maupun pegawai yang dihukum harus tunduk pada putusan Panitia itu.

Pasal 10.

Peraturan ini tidak berlaku terhadap polisi Negara.

Pasal 11.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 6 Mei 1950.

Agar peraturan ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaya diundangkan dalam berita Negara.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 3 Mei 1950.

WA-KIL ~~PARITAMA~~ MENTERI
REPUBLIK INDONESIA

(ABDUL HAKIM)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
(PEMANGKU DJABATAN)

(ASSAAT)

Diundangkan di Jogjakarta pada tanggal 6 Mei 1950.

MENTERI KEHAKIMAN

(A.G. PRINGGODIGDO).

Jang mengambil turunan
Seksi Arsip/Ekspedisi K.D.N. R.I.

[Handwritten signature]

P E N D J E L A S A N .

Walaupun oleh Pemerintah dapat diharapkan dari pegawai Negeri, bahwa mereka itu pada umumnya akan insjaf akan kewajiban mereka itu, tetapi tidak djarang terdapat djuga hal2 yang menunjukkan kelalaian pegawai terhadap kewajibannya. Kelalaian itu sodapat-dapat harus ditjerah akan terdjadinja, agar supaya tata-tertib dalam lingkungan kepegawaian tidak terganggu, jang dapat merugikan kepentingan Negara. Usaha kearah itu ialah didjalankan oleh Pemerintah dengan mengadakan sebuah peraturan tentang pemberian hukuman kepada pegawai yang melalaikan kewajibannya.

Tjara pemberian hukuman itu diatur agar supaya hukuman yang didjatuhkan itu sodapat-dapat berdasar pada keadilan dan hukuman itu dapat berarti pendidikan bagi pegawai yang bersangkutan.

Ketjuali bagi polisi Negara, bagi siapa diadakan peraturan khusus tentang hukuman jabatan, maka peraturan ini berlaku bagi semua pegawai, karena menurut pendapat Pemerintah kelalaian itu mungkin tidak saja terdapat pada pegawai rendah, tetapi djuga pada pegawai tinggi yang memegang pimpinan yang penting.

Bagi pegawai polisi diadakan peraturan sendiri (tuchtreglement) oleh karena kepolisian mempunyai sifat tidak jauh dari kemilitairan.

PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1. Sudah djelas.

Pasal 2 ayat 1.

Kewajiban pegawai itu tidak hanya selama djan bekerdja, tetapi djuga diluar djan bekerdja. Upaya seorang pegawai disertai memegang Uang Negeri; maka pegawai itu wadjiblah menjaga keselamatan uang itu tidak saja selama djan bekerdja, tetapi djuga diluar djan bekerdja.

Ayat 2.

Tiap2 pegawai dipandang telah mengerti tentang kedudukannya dalam pergaulan hidup sehari-hari. Perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan Negara atau mengurangi kehormatan kedudukannya harus tidak dilakukan oleh pegawai.

Tidaklah sepatutnja djika pegawai tinggal dian diri djika melihat upamanja sesuatu perbuatan yang dapat merugikan jabatannya.

Pasal 3 ayat 1.

Diadakan tingkatan2 hukuman berhubungan dengan besar-ketjilnja sifat kelalaian.

Ayat 2. Sudah djelas.

Pasal 4. Sudah djelas.

Pasal 5 ayat 1.

Djika pembelaan pegawai tersebut dalam pasal 4 oleh pembesar yang berhak menghukum, tidak diterima baik, maka hukuman didjatuhkan, tetapi belum pasti, menunggu procedure menurut ayat 2 dan 3 pasal ini dan pasal 8, mungkin djuga menurut pasal 9.

Ayat 2.

Susunan panitya diatur begitu rupa, sehingga kedua pihak mendapat wakilnja dan oleh karena itu panitya dapat memberi kepertjajaan kepada yang bersangkutan.

Ayat 3.

Sudah djelas.

Ayat 4.

Sudah djelas.

Ayat 5.

Ajat 5.

Oleh karena hukuman a-mat ringan, maka terhadap hukuman itu tidak diberi hak membela oleh pegawai.

Ajat 6.

Sudah djelas.

Pasal 6 ajat 1.

Agar supaya menentukan tempat dan tjara pemeriksaan itu bisa praktis menurut keadaan, maka pemberian instruksi untuk kepentingan itu tidak perlu.

Ajat 2.

Oleh karena dalam pemeriksaan itu mungkin timbul hal2 yang mengenai pegawai yang bersangkutan yang tidak patut diketahui oleh umum atau untuk kepentingan djawatan yang bersangkutan, maka adalah sebaiknya pemeriksaan itu tidak terbuka untuk umum.

Pasal 7 ajat 1, 2 dan 3, sudah djelas.

Ajat 4.

Ketentuan ini perlu, agar supaya sifat pemeriksaan yang tidak terbuka untuk umum itu tidak menjadi kurang.

Pasal 8.

Sudah djelas.

Pasal 9.

Untuk menjaga agar supaya hukuman itu didjalankan dengan adil, maka kesempatan diberikan untuk mendapat ulangan pemeriksaan kepada kedua pihak.
Tentang susunan panitya lihat pendjelasan pasal 5 ajat 2 dan 3.

Pasal 10.

Lihat pendjelasan bagian umum diatas.

P E N D I F E L A S A N

PERATURAN PEMERINTAH No. 16 TAHUN 1950.

Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No.2 tahun 1950, maka dalam penetapan gaji pegawai Negeri Republik Indonesia Serikat (ketjua-li mereka yang terhalapnja berhubung dengan persetujuan Konperensi Modja Bundar berlaku aturan2 khusus lain) pada hakekatnja berlaku dua matjam peraturan gaji yang berlainan, yaitu P.G.P.1948 dan B.B.L.1938/M.D.R.1959, sehingga perlu sekali dalam djangka pendek di-adakan satu matjam peraturan gaji sahaja.

Oleh karena pembuatan peraturan gaji baru tidak mungkin dapat diselosaikan dalam waktu yang singkat, sedang suasana dikalangan pe-gawai Negeri dewasa ini adalah sedenikian rupa, sehingga perlu seka-li lekas adanya peraturan gaji yang bersamaan untuk segenap pegawai Negeri, maka mendjelang peraturan gaji baru yang tetap-sekarang di-adakan peraturan sementara untuk menetapkan djabatan dan gaji pegawai Negeri tahadi.

Peraturan sementara ini pada hakekatnja adalah pelaksanaan lan-djutan serta perbaikan Peraturan Pemerintah No.2 tahun 1950, yang menetapkan, bahwa gaji pegawai Republik Indonesia Serikat termaksud ditetapkan menurut P.G.P.1948. Adapun dengan berlakunja peraturan sementara ini, maka baik gaji maupun kedudukan mereka itu akan di-atur menurut P.G.P.1948 dengan beberapa pertubahan.

Perubahan2 itu, diantaranya ialah menambah gaji2 pokok (P.G.P. 1948) dengan sedikitnja 50% (hanya gaji maksimum menurut ruang a tiap2 golongan, karena diperpendekkan sekarang menjadi kurang), dengan menetapkan gaji-minimum (f 67.50) dan gaji maksimum (f1350.-) se-suai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No.2 tahun 1950 diatas.

Pasal 9 P.G.P.1948 tentang pemberian gaji-minimum (f 65.-) ke-pada pegawai yang beristeri (bersuami) atau mempunyai anak, ditiada-kan karena gaji pokok serendah-rendahnya sekarang adalah lebih tinggi daripada djumlah gaji tersebut tadi. Kepada pegawai ini se-karang diberikan tundjangan kenahalan daerah yang djumlahnja lebih banyak daripada djumlah bagi yang tidak beristeri (bersuami), yaitu bagi yang tidak berkawin sepandjaja yang sudah berkawin.

Selanjutnja pasal 17 P.G.P. tentang pemberian tundjangan ke-luarga dan pasal 18 P.G.P. tentang pemberian tundjangan kenahalan, ditiadakan dan diganti dengan peraturan tundjangan2 baru termaktub dalam pasal2 4 dan 5 peraturan sementara yang selaras pula dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No.2 tahun 1950. Kalau dalam P.G.P.1948 dan Peraturan Pemerintah No.2 tahadi pemberian tundjangan keluarga terbatas sampai masing2 delapan dan sepuluh anggota ke-luarga, maka dalam peraturan sementara ini batas itu ditiadakan, se-hingga djuga untuk anak2 yang djumlahnja lebih dari 8 atau 10 orang masih dapat diberikan tundjangan-keluarga (sekarang dinamakan tun-djangan-anak).

Demikianlah dalam garis besarnya P.G.P.1948 dengan perubahan-perubahannja yang akan berlaku bagi seluruh pegawai Negeri Republik Indonesia Serikat, menurut peraturan sementara ini.

Penglaksanaan peraturan sementara ini, terutama tjara penje-lenggaraan penjesuaian (inpassing) djabatan dan/atau gaji, akan dia-tur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri (lihat pasal 22).

Kemudian perlu ditegaskan lagi bahwa peraturan ini hanyalah peraturan sementara sahaja, yang terbuat dalam waktu yang pendek se-kali, sehingga perubahan2 lebih lanjut tidak dapat dilakukan. Peruba-han-perubahan ini adalah kewajiban Panitia gaji yang akan segera dibentuk.

L A M P I R A N

PERATURAN PEMERINTAH No. 16 TAHUN 1950.

Lampiran: A

Daftar gaji golongan I

Tahun (masa) kerdja	a	b	c	K e t e r a n g a n
0	f	67.50	f	75.-
1		70.50		78.50
2		73.50		82.-
3		76.50		85.50
4		79.50		89.-
5		82.50		92.50
6		85.50		96.-
7		"		"
8		91.50		103.-
9		"		"
10		97.50		110.-
11		"		"
12		103.50		117.-
13		"		"
14		109.50		124.-
15		"		"
16		115.50		131.-
17		"		"
18		121.50		138.-
19		"		"
20		127.50		145.-
21		"		"
22		133.50		152.-
23		"		"
24		140.-		158.50
25		"		"
26				165.-

Sjarat pengangkatan:

Sekedar dapat membuatja dan menulis.

LAMPIRAN A.

Daftar Golongan II

Tahun (masa) kerdja	a	b	c	K e t e r a n g a n
0	f 82.50	f 90.-	i 97.50	Djika dalam "Aturan Khusus" se- bagai syarat pengangkatan diten- tukan suatu idjazah atau akte dsb., dimaksudkan djuga "pengeta- huan jang dianggap sederadjat dengan itu".
1	86.-	94.-	102.-	
2	89.50	98.-	106.50	
3	93.-	102.-	111.-	
4	96.50	106.-	115.50	
5	100.-	110.-	120.-	
6	105.-	114.-	125.-	
7	"	"	"	
8	112.-	122.-	134.-	
9	"	"	"	
10	119.-	130.-	143.-	
11	"	"	"	
12	126.-	138.-	152.-	
13	"	"	"	
14	133.-	146.-	161.-	
15	"	"	"	
16	140.-	154.-	170.-	
17		"	"	
18		162.-	179.-	
19		"	"	
20		170.-	188.-	
21		"	"	
22		177.50	197.-	
23		"	"	
24		185.-	206.-	
25			"	
26			215.-	

Syarat pengangkatan:

1. Sekurang-kurangnya idjazah Rakjat 6 tahun atau pengetahuan jang dianggap sederadjat dengan itu
atau
2. Mempunyai ketjakinan dan pengalaman pekerjaan jang diper-
lukan untuk djabatane tersebut dalam daftar djabatane golon-
gan II.

Lampiran A

Daftar gaji golongan IIA.

Tahun (maka) keraja	a	b	c	K e t e r a n g a n
0	f 90.-	f 90.50	f 105.-	Jika dalam "Aturan Khusus" sebagai syarat pengangkatan ditentukan suatu ijazah Sekolah atau akte dsb., dimaksudkan juga "pengetahuan yang dianggap sederajat dengan itu".
1	94.-	102.-	110.-	
2	98.-	106.50	115.-	
3	102.-	111.-	120.-	
4	106.-	115.50	125.-	
5	110.-	120.-	130.-	
6	115.-	124.-	135.-	
7	"	"	"	
8	123.-	133.-	145.-	
9	"	"	"	
10	131.-	142.-	155.-	
11	"	"	"	
12	139.-	151.-	165.-	
13	"	"	"	
14	147.-	160.-	175.-	
15	"	"	"	
16	155.-	169.-	185.-	
17		"	"	
18		178.-	195.-	
19		"	"	
20		187.-	205.-	
21		"	"	
22		196.-	215.-	
23		"	"	
24		205.-	225.-	
25			"	
26			235.-	

Syarat pengangkatan:

1. Sekurang-kurangnya ijazah Sekolah Rakjat 6 tahun ditambah dengan pelajaran vak khusus sedikitnya 1 tahun atau pengetahuan yang dianggap sederajat dengan itu.
2. Mempunyai ketjakapan dan pengalaman pekerjaan yang diperlukan untuk jabatan2 tersebut dalam daftar golongan IIA.

Lampiran A.Daftar gaji golongan III.

Tahun (masa) kerdja	a	b	c	K e t e r a n g a n
0	f 105.-	f 120.-	f 135.-	Djika dalam "Aturan Khusus" sebagai sjarat pengangkatan ditentukan suatu idjazah sekolah atau/ dsb. dimaksudkan juga "pengetahuan yang dianggap sederajat dengan itu" /akte
1	110.-	126.-	142.-	
2	115.-	132.-	149.-	
3	120.-	138.-	156.-	
4	125.-	144.-	163.-	
5	130.-	150.-	170.-	
6	135.-	156.-	177.-	
7	"	"	"	
8	145.-	168.-	191.-	
9	"	"	"	
10	155.-	180.-	205.-	
11	"	"	"	
12	165.-	192.-	219.-	
13	"	"	"	
14	173.-	204.-	232.-	
15	"	"	"	
16	185.-	216.-	245.-	
17		"	"	
18		227.-	258.-	
19		"	"	
20		238.-	271.-	
21		"	"	
22		249.-	284.-	
23		"	"	
24		260.-	297.-	
25			"	
26			310.-	

Sjarat pengangkatan:

1. Sekurang-kurangnya idjazah Sekolah Menengah Umum bagian Pertama atau pengetahuan yang dianggap sederajat dengan itu
atau
2. Mempunyai ketjakapan dan pengalaman yang diperlukan untuk djabat2 tersebut dalam daftar djabat2 golongan III.

Lampiran: ADaftar gaji golongan IIIA

Tahun (masa) kerdja	a	b	c	o t e r a n g a n
0	f 115.-	f 130.-	f 145.-	Djika dalam "Aturan Khusus sebagai sjarat pengangkatan ditentukan suatu idjazah sekolah atau akte dsb., dimaksudkan djuga "pengeta- huan jang dianggap sederadjat dengan itu".
1	121.-	137.-	152.-	
2	127.-	144.-	159.-	
3	133.-	151.-	166.-	
4	139.-	158.-	174.-	
5	145.-	165.-	182.-	
6	150.-	172.-	190.-	
7	"	"	"	
8	160.-	185.-	205.-	
9	"	"	"	
10	170.-	198.-	220.-	
11	"	"	"	
12	180.-	211.-	235.-	
13	"	"	"	
14	190.-	224.-	250.-	
15	"	"	"	
16	200.-	237.-	265.-	
17	"	"	"	
18		250.-	280.-	
19		"	"	
20		263.-	295.-	
21		"	"	
22		276.-	310.-	
23		"	"	
24		290.-	325.-	
25			"	
26			340.-	

Sjarat pengangkatan:

1. Sekurang-kurangnja idjazah Sekolah Menengah Umum bagian Pertama ditambah dengan peladjaran vak khusus 1 tahun atau pengetahuan jang dianggap sederadjat dengan itu.
atau
2. Mempunyai ketjakapan dan pengalaman pekerjaan jang diper-
lukan untuk djabatan2 tersebut dalam daftar golongan IIIA.

Lampiran A

Daftar gaji gan IV.

Tahun (masa) kerja	a	b	c	K e t e r a n g a n
0	f 145.-	f 170.-	f 195.-	Djika dalam "Aturan Khusus" seba-
1	154.-	182.-	209.-	gai sjarat pengangkatan, ditentuk-
2	163.-	194.-	223.-	kan suatu idjazah Sekolah atau akte
3	172.-	206.-	237.-	geb., dimaksudkan juga "pengeta-
4	181.-	218.-	251.-	huan yang dianggap sederajat
5	190.-	229.-	265.-	dengan itu".
6	200.-	240.-	279.-	
7	"	"	"	
8	220.-	263.-	307.-	
9	"	"	"	
10	240.-	286.-	335.-	
11	"	"	"	
12	260.-	309.-	363.-	
13	"	"	"	
14	280.-	332.-	391.-	
15	"	"	"	
16	300.-	355.-	419.-	
17		"	"	
18		378.-	447.-	
19		"	"	
20		401.-	475.-	
21		"	"	
22		425.-	503.-	
23			"	
24			530.-	

Sjarat pengangkatan

1. Sekurang-kurangnya idjazah Sekolah Menengah Umum bagian Atas atau pengetahuan yang sederajat dengan itu;
atau
2. Mempunyai ketjakinan dan pengalaman pekerjaan yang diper-
lukan untuk djabatannya tersebut dalam daftar djabatannya golongan IV.

Tampiran A

Daftar gaji golongan V

Tahun (masa) kerdja	a	b	c	K e t e r a n g a n
0	F 200.-	F 235.-	F 270.-	Dalam "Aturan Khusus" sebagai syarat pengangkatan ditentukan suatu ijazah sekolah atau akte dsb., dimaksudkan juga "pengetahuan yang dianggap sederajat dengan itu".
1	217.-	254.-	290.-	
2	234.-	273.-	310.-	
3	251.-	292.-	330.-	
4	268.-	311.-	350.-	
5	285.-	330.-	370.-	
6	302.-	348.-	390.-	
7	"	"	"	
8	336.-	384.-	430.-	
9	"	"	"	
10	370.-	420.-	470.-	
11	"	"	"	
12	405.-	456.-	510.-	
13	"	"	"	
14	440.-	492.-	550.-	
15		"	"	
16		528.-	590.-	
17		"	"	
18		564.-	630.-	
19		"	"	
20		600.-	675.-	
21			"	
22			720.-	

Syarat pengangkatan:

1. Sekurang-kurangnya ijazah Sekolah Menengah Umum bagian Atas ditambah dengan pelajaran vak khusus sedikitnya 2 tahun (College) atau pengetahuan yang dianggap sederajat dengan itu.
- atau
2. Mempunyai ketjakinan dan pengalaman pekerjaan yang diperlukan untuk jabatan2 tersebut dalam daftar jabatan golongan V.

Lampiran A

Daftar gaji golongan VI.

Ta- hun (ma- sa) ker- dja	a	b	c	d	e	f	g	h	keten- rangan
0	f 300.-	f 350.-	f 400.-						Djika da- lam "Atu- ran khusus sebagai Sjarat pengangka- tan diten- tukan sua- tu idjazah sekolah atau akte dsb dimak- sulkan d juga, "pengeta- huan jang dianggap sederadjat dengan ini".
1	323.-	375.-	427.-						
2	346.-	400.-	454.-						
3	369.-	425.-	481.-						
4	392.-	450.-	509.-						
5	415.-	475.-	537.-						
6	438.-	500.-	565.-						
7	"	"	"						
8	484.-	550.-	620.-						
9	"	"	"						
10	530.-	600.-	675.-	f 725.-					
11	"	"	"	"					
12	575.-	650.-	730.-	785.-	f 820.-				
13	"	"	"	"	"				
14	620.-	700.-	785.-	845.-	890.-	f 935.-			
15	"	"	"	"	"	"			
16		750.-	840.-	905.-	960.-	1015.-	f 1070.-		
17		"	"	"	"	"	"		
18		800.-	895.-	965.-	1030.-	1095.-	1160.-	f 1250.-	
19		"	"	"	"	"	"	"	
20		850.-	950.-	1025.-	1100.-	1175.-	1250.-	1350.-	

Sjarat pengangkatan:

1. Sekurang-kurangnya idjazah Sekolah Tinggi (Akademi) atau pengetahuan jang dianggap sederadjat dengan itu,
atau
2. Mempunyai ketjakinan dan pengalaman pekerjaan jang diper-
lukan untuk djabatatan2 dalam daftar-djabatatan golongan VI.

Lampiran: B

Golongan I			Golongan II			Golongan IIA			
b	c		a	b	c				
0	67.50	75.50							
1	70.50	78.50							
2	73.50	82.50	0	82.50	90.50	97.50			
3	76.50	85.50	1	86.50	94.50	102.50	0	90.50	97.50
4	79.50	89.50	2	89.50	98.50	106.50	1	94.50	102.50
5	82.50	92.50	3	92.50	102.50	111.50	2	98.50	106.50
6	85.50	96.50	4	96.50	106.50	115.50	3	102.50	111.50
7			5	100.50	110.50	120.50	4	106.50	115.50
8	91.50	103.50	6	105.50	114.50	125.50	5	110.50	120.50
9			7				6	115.50	124.50
10	97.50	110.50	8	112.50	122.50	134.50	7		
11			9				8	123.50	133.50
12	103.50	117.50	10	119.50	130.50	148.50	9		
13			11				10	131.50	142.50
14	109.50	124.50	12	126.50	138.50	152.50	11		
15			13				12	139.50	151.50
16	115.50	131.50	14	133.50	146.50	161.50	13		
17			15				14	147.50	160.50
18	121.50	138.50	16	140.50	154.50	170.50	15		
19			17				16	155.50	169.50
20	127.50	145.50	18				17		
21			19				18	178.50	195.50
22	133.50	152.50	20				19		
23			21				20	187.50	205.50
24	140.50	153.50	22				21		
25			23				22	196.50	215.50
26		165.50	24				23		
27			25				24	205.50	225.50
28			26				25		
29			27				26		
30			28				27		235.50
31			29				28		
32			30				29		
33			31				30		
34			32				31		

Longan III
Golom IIIA
Golongan IV
Golongan V
Golongan
Golongan

05	120	135	115	130	145	145	145	200	235	270	300	350
10	120	142	121	137	152	154	154	217	254	290	323	375
15	138	149	127	141	159	163	163	234	273	310	346	395
20	144	163	133	151	166	163	163	251	292	330	369	425
25	150	170	139	158	174	172	172	268	311	350	392	450
30	156	177	145	165	182	181	181	285	330	370	415	475
35	168	191	150	172	190	190	190	302	348	390	438	500
40	180	205	160	185	205	200	200	324	373	410	458	530
45	192	219	170	198	220	220	220	336	384	430	478	550
50	204	232	180	211	235	240	240	370	420	470	510	600
55	216	245	190	224	250	250	250	405	456	510	550	650
60	227	258	200	237	265	300	300	440	492	550	590	700
65	238	271	210	250	280	355	355	492	528	590	620	750
70	249	284	220	263	295	378	378	528	564	630	675	800
75	260	297	230	276	310	401	401	564	600	675	720	850
80	310	310	240	290	325	425	425	600	600	675	720	850
85			250	340	340	530	530	720	720	720	720	850

KORPUS PUSAT PERBENDAHARAAN
KUTARADJA.

"Ans"-----

7714/4/Um
21-11-50

Kutaradja, 18 November 1950.-

No. 4935/Kpp.

Lampiran: 3.

Petundjuk berkenaan dengan penglaksanaan Peraturan Peme-
rintah No. 25 tahun 1950.-

Dengan hormat dikirimkan kepada Saudara2:

1. Gubernur Atjeh di Kutaradja.
 2. Kepala Pedjabat/Kantor di Kutaradja.
 3. Ketua D.P.D. di Kutaradja.
 4. Bupati dan Wedana diseluruh Atjeh.
- dengan tjatetan bahwa :
- a. Tjontoh permintaan kekurangan gadji bulan Juli - Okto-
ber 1950 seperti dimaksud surat kami tgl. 4/11-1950
No. 4735/Kpp ajat 9 dibatalkan dan akan disusul dengan
jang baru.
 - b. Surat keterangan keluarga dimaksud ajat 5 surat no.
4735/Kpp harus dikirimkan kembar tiga kepada Kantor
Pusat Perbendaharaan di Kutaradja.-

Pemangku Djabatan Pemimpin Kantor
Pusat Perbendaharaan.,

K E M E N T E R I A N K E U A N G A N

DJAKARTA.

No.239266/PKN

Lampiran :

Perihal :

Petunjuk berkenaan dengan pelaksanaan
Peraturan Pemerintah No.25 tahun 1950.-

Djakarta, 31 Oktober 1950.-

Kepada: Kepala2 Kantor Pusat Per- bendaharaan di: Djakarta Pontianak Bandung Bandjarmasin Semarang Makassar Surabaya Tomohon Medan Jogjakarta Padang Sibolga Palembang Kutaradja Pangkalpinang Djurubajar Riau di Tandjong- Pinang, Wakil Direksi Dana Pensiun Indonesia di Bandung, Kepala Djawatan Kereta Api di Bandung; Kepala Djawatan Pos, Telegraf dan Telepon di Bandung, Kepala Perusahaan Garam di Kalianget, Kepala Djawatan Pegadaian Ne- geri di Djakarta,	Kantor Pusat Perkebunan Negara di Djakarta, Direktur Pertjetakan Negara di Djakarta, Direksi Bank Tabungan Pos di Djakarta, Direksi Bank Rakjat Indonesia di Djakarta, Direktur Pelabuhan di: Tandjongpriok Belawan Semarang Padang Surabaya Makassar Direktur Marine-Etablissement di Surabaya, Kepala Perusahaan Timah Bangka di Pangkalpinang, Pemimpin Tambang Batubara Bukit- asam di Tandjong-Enim, Pemimpin Tambang Batubara Umbi- lin di Padang.
--	---

=====

Menjambung kawat kami tertanggal 28 Oktober jbl. No. 232475/PKN/3973 bersama ini kami sampaikan dengan hormat turunan Pera-
turan Pemerintah No.25 tahun 1950 dan surat-edaran Kepala Djawatan Ura-
san Umum Pegawai tertanggal 26 Oktober 1950 No.P.1 A/3986, yang untuk
singkatnja Paduka Tuan/Tuan dipersilahkan membuatjanja. Guna mendjelaskan
satu dan lain dipermauklumkan seperti berikut.

1. Ketentuan dalam pasal 3 P.P. No.25 mengandung arti, bahwa semua
pegawai yang tidak kawin (tidak termaksud pada ayat 4, pasal 7 dari P.
P. No.16 sebagaimana harus dibatja menurut ayat 25 dari surat-edaran
D.U.U.P. tertanggal 19 Agustus 1950 No.P.1 A/2941), yang menurut pera-
turan yang berlaku mulai 1 Djuli 1950 hanya berhak akan separoh dari
tundjangan-kemahalan-daerah bagi pegawai yang kawin, untuk masa 1 Dju-
li s/d akhir September 1950 dianggap telah diberikan tundjangan-pera-
lihan sedjumlah 3 kali perbedaan antara tundjangan-kemahalan-daerah
yang diterimanja (penuh) buat bulan Djuni 1950 dan tundjangan-kema-
lan-daerah separoh buat bulan Djuli 1950.

Penetapan itu akan berakibat, bahwa dalam hal gadji-pokok-
yang mendjadi dasar perhitungan tundjangan, sementara itu berubah, tun-
djangan-peralihan tidak akan sama besarnya dengan tundjangan-kemahalan
yang telah kelebihan dibajarkan. Sesuai dengan azas pasal 3 P.P. No.25,
yaitu bahwa tidak akan diadakan pemungutan kembali, pula untuk menghin-
darkan kesukaran2 dalam tata-usaha, maka dengan persetudjuan Kepala
Djawatan Urusan Umum Pegawai ditetapkan, bahwa pegawai yang tidak kawin
yang dimaksudkan ini buat masa Djuli/September 1950 dianggap telah di-
berikan tundjangan peralihan yang sama besarnya dengan tundjangan-kema-
halaan-daerah yang kelebihan diterimanja buat masa tersebut. Perhitungan
comptabel (comptabele verrekening) dari tundjanganperalihan dengan

peralihan dengan tundjangan kemahalan jang kelebihan diterima tidak perlu diadakan.

Pasal 3 P.P.No.25 termaksud diatas menetapkan selandjutnja, bahwa untuk mentjegah terdjadinja kemunduran tundjangan jang sekaligus, hal itu harus didjalankan berangsur-angsur, jaitu pada pembajaran gadji buat bulan Oktober dan Nopember 1950.

Akan tetapi karena pada waktu diterimanja peraturan jang dimaksudkan ini pendapatan buat bulan Oktober 1950 tentunja telah dibajarkan dengan tidak dapat memperhatikan lagi, bahwa tundjangan peralihan sedjak bulan Djuli 1950 telah berubah, maka agar supaja tidak memberatkan pekerjaan dikantor2 pembajaran dan supaja dengan merugikan kepentingan2 jang bersangkutan, telah diputuskan, bahwa djumlah jang kelebihan diterima buat bulan Oktober 1950 akan diperhitungkan dengan tundjangan peralihan jang harus diberikan buat bulan Nopember 1950. Dalam praktek hal ini berarti, bahwa buat bulan Nopember 1950 tidak akan diberikan tundjangan peralihan, pun tidak akan dilakukan pemungutan kembali. Dalam daftar-gadji perhitungan termaksud hendaklah ditjatat sadja dalam lajur "Keterangan".

2. Djika seterimanja surat-edaran ini masih harus dilakukan pembajaran (betaalbaarstelling) tambahan-pendapatan karena pemberian kenaikan gadji berkala atau karena kenaikan pangkat, ataupun pembajaran gadji dsb. penuh buat waktu antara 30 Djuni - 1 Nopember 1950, maka hal itu haruslah dilakukan setjara jang diuraikan diatas, satu dan lain untuk menghindarkan, bahwa pemegang2 kas jang telah membajar gadji setjara persekot kepada pegawai2 jang berkepentingan harus mendjalankan pemungutan kembali.

Dalam hal2 jang dimaksudkan itu maka buat waktu Djuli sampai dengan Oktober 1950 disamping tundjangan kemahalan separoh jang semestinja, dapat pula diberikan tundjangan peralihan sedjumlah perbedaan antara tundjangan kemahalan penuh dan tundjangan kemahalan separoh.

Dalam daftar-gadji tundjangan peralihan itu haruslah dinjatkan tersendiri dan diberatkan atas mata-anggaran buat tundjangan kemahalan.

3. Pemberian tundjangan peralihan kepada pegawai jang tidak kewir jang hanja berhak akan tundjangan kemahalan separoh, tetapi telah menerima tundjangan kemahalan penuh, pula keputusan jang telah diambil dengan mendahului pengesahan oleh Pemerintah, bahwa kelebihan pendapatan jang telah diterima oleh jang bersangkutan berhubungan dengan berlakunja P.P.No.25 sedjak 1 Djuli 1950 sampai dengan akhir bulan Oktober 1950 tidak akan dipungut kembali, akan berakibat bahwa pendapatan segenap pegawai - ketjuadi mereka jang terhadapnja masih berlaku B.A.G. jo. P.P. No.17 - mulai bulan Nopember 1950 haruslah dibajar selaras dengan P.P.No. 16 jo. No.23.

4. Djika Tuan dalam mendjalankan P.P. No.25 menjumpai kesukaran2 dalam hal2 mengenai pembajaran jang tidak ada penjelasannja dalam surat-edaran D.U.U.P. dan surat-edaran kami ini, hendaklah kesukaran2 itu Tuan adjukan kepada kami.

✓ Kepala Djawatan Perbendaharaan dan
Kas2 Negeri,

(R.Tjahjono)

Tindakan dikirimkan untuk diketahui kepada:

Kabinet Presiden,

Sekretariat Dewan Menteri,

Semua Kementerian,

Kementrian Keuangan. (Thesaurie Negara) di Jogjakarta,

Djawatan Keuangan di Medan,

Panitia Penjelenggaraan Perobahan Tata-Negara I.T. (Bagian Keuangan)
di Makassar,

Kepala Djawatan Urusan Umum Pegawai Djakarta,

Djakarta, 26 Oktober 1950.-

Perihal: Pendjelasan mengenai
penjesuaian djabatan/
gadji menurut Peratu-
ran Pemerintah No.25
tahun 1950, tertanggal
10 Oktober 1950.-

Kepada:

Semua Kementerian2 dan Instan-
si2 jang berhak mengangkat pe-
gawai.

1. Dengan Peraturan Pemerintah No.25 tahun 1950 di-
tetapkan bahwa P.P.R.I.S. No.16 jo No.23 tahun 1950,
berlaku pula untuk pegawai Negeri sipil jang terha-
dapnja masih didjalankan peraturan2 lain. Karena itu
maka mulai tanggal 1 Djuli 1950 saat berlakunja P.P.
No.25 tersebut diatas, sekalian pegawai Republik In-
donesia dalam bentuk lama dan pegawai ex-Negara-bagi-
an lainnja dikenakan djuga aturan2 jang termaktub da-
lam P.P. No.16 jo No.23 tadi dan dengan demikian ter-
tjapailah sudah maksud Pemerintah mengadakan satu a-
turan gadji bagi pegawai Negara Kesatuan Indonesia
seluruhnja.
2. Dalam pada itu mungkin terdjadi, bahwa sebagian
ketjil dari pegawai Negeri, karena penjesuaiannja ke-
dalam P.P. No.16/23 itu, akan mundur dalam penghasi-
lannja, akan tetapi hal itu tidak dapat dielakkan ka-
láu hendak segera dilaksanakan maksud mengadakan sua-
tu aturan gadji jang bersamaah untuk seluruh pegawai
Negeri.
3. Oleh karena Peraturan Pemerintah No.25 tahun
1950 berlaku surut sampai 1 Djuli 1950, maka penjesu-
aian djabatan dan (atau) gadji pegawai jang bersang-
kutan harus didjalankan terhitung mulai tanggal ter-
sebut.
4. Sebagai akibat daripada penetapan jang demikian
itu, maka pegawai jang termaksud dalam ayat 2 surat
ini sesungguhnya wadji membayar kembali kelebihan
pendapatan jang telah mereka terima sedjak 1 Djuli
1950; karena hal itu tidak dapat dipandang adil maka
mendahului keputusan oleh Pemerintah - bersama ini
ditetapkan dengan persetudjuan Menteri Keuangan, bah-
wa kelebihan pendapatan jang telah dibajarkan kepada
jang bersangkutan sedjak 1 Djuli 1950 sampai akhir
bulan Oktober 1950 tidak akan dipungut kembali. Mulai
tanggal 1 Nopember 1950 pendapatan mereka harus dila-
raskan dengan P.P. 16/23.
5. Hanja bagi pegawai jang pada akhir bulan Djuni
1950 tidak kawin, jang menurut aturan jang berlaku di
R.I. dahulu, menerima tundjangan-kemahalan-daerah
jang sama djumlahnja dengan tundjangan-kemahalan-da-
erah jang diberikan kepada pegawai jang kawin, se-
dangkan menurut P.P. No.16 mereka hanja berhak akan
separah dari tundjangan kemahalan-daerah bagi pegawai
jang kawin, dipandang perlu mengadakan aturan-chusus
untuk mentjegah terdjadinja kemunduran jang sekali
gus.
Menurut pasal3, P.P. No.25 kepada pegawai termaksud
dapat diberikan tundjangan peralihan sedjumlah perbe-
daan antara tundjangan-kemahalan-daerah jang diteri-
manja pada tanggal 30 Djuni 1950 dan tundjangan-kema-

kemahalan-daerah yang diterimanya pada tanggal 1 Dju-
li 1950 menurut P.P. No.16; jumlah perbedaan (kele-
bihan) ini setiap bulan, mulai 1 Oktober, dikurangi
dengan sepertiganya sehingga pemberian tunjangan-
peralihan termaksud akan berakhir pada tanggal 31 De-
seMBER 1950.

6. Untuk memudahkan pekerjaan instansi2 yang ber-
sangkutannya maka dibawah ini kami terakan beberapa pe-
tunjuk berkenaan dengan pelaksanaan P.P. No.25 tahun
1950.

Perihal gaji-
minimum-keluarga.

7. Oleh karena gaji-minimum-keluarga diadakan
kembali, maka kepada pegawai yang belum menerima ga-
ji-minimum-keluarga, dapat diberikan gaji itu ter-
hitung dari tanggal 1 DjuLi 1950 atau mulai saat ia
memenuhi syarat yang ditentukan untuk memperoleh ga-
ji-minimum-keluarga termaksud. Gaji-minimum-keluar-
ga terjdadi dari "gaji-pokok" dan "tambahan gaji"
(merupakan jumlah terpisah). Tunjangan anak dan
tunjangan-kemahalan-daerah hanya diperhitungkan atas
dasar gaji-pokok semata-mata.

8. Apabila dahulu tunjangan2 tersebut diberikan
atas dasar gaji-pokok dan tambahan gaji, maka tjara
yang demikian itu adalah salah. Mulai tanggal 1 No-
pember 1950 kesalahan itu harus dibetulkan dengan se-
kali gus.

Perihal penjesu-
aian pegawai yang
sampai 30.6.1950
digaji menurut
B.B.L./B.A.G. jo
P.P. No.2.

9. Djabatan dan gaji pegawai termaksud dalam po-
kok disebelah ini disesuaikan kedalam P.G.P. 1948 me-
nurut P.P. No.16 jo P.P. No.23 tahun 1950.

10. Dalam pada itu harus diperhatikan, bahwa untuk
menetapkan gaji-tambahan-peralihan menurut pasal 9
P.P. No.16, yang menjadi dasar ialah gaji-pokok
yang diterima atau seharusnya diterima pada tanggal
30 DjuLi 1950. Dengan demikian maka kenaikan gaji
yang diberikan mulai 1 DjuLi 1950 dan kemudian dari-
pada itu, tidaklah berpengaruh terhadap penetapan
jumlah gaji tambahan peralihan, menurut pasal 9 ter-
sebut.

Perihal penjesu-
aian gaji pega-
wai yang sudah di-
gaji menurut P.G.
P.

11. Terhadap pegawai yang telah menerima gaji me-
nurut P.G.P., hanya dilakukan penjesuaian-gaji setja-
ra yang ditetapkan dalam pasal 2 P.P. No.23. Penjesu-
aian ini dapat dijalankan terhitung dari 1 DjuLi
1950, ketjuali terhadap mereka yang pada saat itu me-
nurut P.P. 16/23 akan beroleh gaji-pokok yang lebih
rendah.

Untuk memudahkan administrasi penjesuaian gaji
pegawai tersebut belakangan ini hendaknya dilakukan
mulai 1 Nopember 1950.

12. Berkenaan dengan penetapan gaji-tambahan-pera-
lian, berlaku juga keterangan diatas yang mengenai
pegawai B.B.L. Agar tambah jelas dibawah ini ditera-
kan satu tjontoh:

30-6-1950	gaji-pokok f	178,50	(menurut II A/C)
1-8-1950	"	"	" 180.- kenaikan gaji
1-10-1950	"	"	" 185.- penjesuaian (mu- lai 1-7-1950)

Dalam hal yang demikian ini tidak diberikan ga-
ji-tambahan-peralihan menurut pasal 9 P.P. No.16, o-
leh karena untuk dasar perhitungan dipakai gaji-po-
kok pada tanggal 30 DjuLi 1950.

13. Selandjutnja periksalah ajat 21 - 23 surat-edar-
an kami tanggal 19 Agustus 1950 No. P. 1 A/2941.

Perihal aturan2
husus dalam
P.P. No.23.

14. Gaji tambahan yang diberikan kepada beberapa
pemangku jabatan menurut aturan2 khusus P.P. No.23
(misalnya buat ahli-keuangan) diberikan juga kepada

Hal tondjangan
anak (keluarga).

pendjabat2 jang kini sudah digadji menurut P.G.P.,
setelah mereka memenuhi sjarat2 jang ditentukan.
16. Berkenaan dengan tondjangan anak menurut P.P.
16/1950 perlu diperhatikan istimewa hal2 jang ter-
sebut dibawah ini:

- a. pembatasan sampai 8 anak (pasal 17 P.G.P.)
ditiadakan.
- b. tondjangan tidak diberikan lagi untuk ibu-
bapak jang berumur 55 tahun keatas dan se-
bagainja, orang jang tjatjat dan sebagai-
nja.
- c. untuk anak jang berumur lebih dari 21 tahu
hanja diberikan tondjangan anak apabila ia
masih bersekolah pada Sekolah Menengah.
- d. tondjangan anak diberikan kepada pegawai
wanita jang bersuamikan orang jang bukan
pegawai Negeri.

Selandjutnja periksalah pasal 4 dan pasal 7
P.P. No.16 dan surat-edaran kami tanggal 19 Agustus
1950, No. P.1 A/2941 tersebut diatas.

KEPALA DJAWATAN URUSAN UMUM PEGAWAI

(Mr. Marsoro).-

PERATURAN PEMERINTAH No.25 TAHUN 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a) bahwa berhubung dengan terbentuknja Negara Kesatuan perlu diadakan satu peraturan tentang penetapan djabatan dan gadji pegawai Negeri sipil;
- b) bahwa Peraturan Sementara tentang penetapan djabatan dan gadji pegawai Negeri sipil, termaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat tahun 1950 No.16 jo. 23 dapat dipakai sebagai peraturan yang dimaksud itu jika diadakan perubahan-perubahan yang dapat menghilangkan kegandjilan-kegandjilan;

Mengingat: pasal 98 dan pasal 119 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mendengar: pertimbangan Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 5 Oktober 1950

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: Peraturan Pemerintah sebagai berikut:

Pasal 1.

Pasal 2 ayat 1 huruf d dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat tahun 1950 No.16 dihapuskan seluruhnya dan diganti sebagai berikut:

- d. Jumlah-djumlah "R.65.-" termaktub dalam pasal 9 ayat 1 P.G.P. 1948 diganti dengan "R.97,50".

Pasal 2.

Peraturan Sementara tentang penetapan djabatan dan gadji pegawai Negeri sipil, termust dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat tahun 1950 No.16 jo. No.23, berlaku pula untuk pegawai Negeri sipil yang kini terhadapnya didjalankan peraturan lain, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.16 yang tersebut tadi.

Pasal 3.

Kepada pegawai Negeri termaksud dalam pasal 2 yang tidak kawin yang berhubung dengan berlakunya peraturan ini mendapat tundjangan kemahalan daerah lebih rendah dari pada tundjangan kemahalan daerah yang diterimanya sebelum mulai berlakunya peraturan ini, diberikan tundjangan peralihan sedjumlah perbedaan antara tundjangan kemahalan daerah yang diterimanya terakhir dan yang seharusnya diterima menurut peraturan ini, dengan ketentuan bahwa tundjangan peralihan ini setiap bulan mulai tanggal 1 Oktober 1950 dikurangi dengan sepertiganya sehingga pemberian tundjangan termaksud akan berakhir pada tanggal 31 Desember 1950.

Pasal 4.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 1 Djuli 1950.-

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 9 Oktober 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

(SOEKARNO)

PERDANA MENTERI

(MOHAMMAD NATSIR)

MENTERI KEUANGAN

Diundangkan
pada tanggal 11 Oktober 1950.

MENTERI KEHAKIMAN

Kutaradja, 16 September 1950.-

No.6366/5/Um.-

Lampiran: 3

Salinan Peraturan Pemerintah No.25,26 dan penjelasan peraturan No.25.-

Dengan hormat dikirim kepada saudara2:

1. Bupati seluruh Atjeh
 2. Ketua D.P.D. Propinsi Atjeh di Kutaradja
 3. Wali Kota Kutaradja di Kutaradja
- 1/3 untuk dimaklumi.-

A.n. Gubernur Atjeh
dd. Sekretaris

/M. Hoessin/

PERATURAN PEMERINTAH No.25 TAHUN 1950

TENTANG

PEMBENTUKAN, TUGAS KEWADJIBAN DAN SUSUNAN DEWAN TRANSMIGRASI

SUNAN DEWAN TRANSMIGRASI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa untuk melantjarkan penjelenggaraan pemindahan penduduk(transmigrasi), terutama sementara Djawatan Transmigrasi dari Kementerian Pembangunan Masjarakat masih dalam pertumbuhan, perlu dibentuk sebuah Dewan Transmigrasi;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja pada tgl.23 Djuni 1950;
- Mengingat : Peraturan Pemerintah No.8 tahun 1950 dan Undang2 No.1 tahun 1950.

M e m u t u s k a n :

Menetapkan peraturan "TENTANG PEMBENTUKAN, TUGAS KEWADJIBAN DAN SUSUNAN DEWAN TRANSMIGRASI" sebagai berikut:

Pasal 1.

Dewan Transmigrasi berkewajiban:

- a. memberi pertimbangan kepada Menteri Pembangunan Masjarakat tentang rentjana2 pemindahan penduduk(transmigrasi) yang disusun oleh Djawatan Transmigrasi;
- b. memajukan usul2 kepada Menteri Pembangunan Masjarakat tentang rentjana2 dan penjelenggaraan pemindahan penduduk(transmigrasi);
- c. memberi laporan sewaktu-waktu kepada Dewan Menteri tentang penjelenggaraan pekerjaan transmigrasi.

Pasal 2.

- a. Dewan Transmigrasi terdiri dari 7(tujuh) anggota, diantaranya seorang Ketua.
- b. Ketua dan anggota2 Dewan Transmigrasi diangkat oleh Presiden atas andjuran(voordracht) dari Menteri Pembangunan Masjarakat.

Pasal 3.

Kepala Djawatan Transmigrasi karena jabatannya menjadi Sekretaris(bukan anggota) dari Dewan Transmigrasi.

Pasal 4.

- a. Kepada Ketua dan anggota2 Dewan Transmigrasi buat tiap2 kali mengundjungi rapat yang diselenggarakan oleh Dewan tersebut diberikan uang rapat sebesar f 20.--(dua puluh rupiah).

- b. Djika Ketua/anggota2 Dewan Transmigrasi mengadakan perdjalan utk. keperluan Dewan Transmigrasi, kepada mereka diberi ongkos djalan dan penginapan menurut Peraturan Perdjalan Dinas (Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1947) sebagai Pegawai Negeri golongan I (satu).

Pasal 5.

Pengeluaran untuk keperluan Dewan Transmigrasi diberatkan pada anggaran belandja djawatan Transmigrasi dari Kementerian Pembangunan Masjarakat.

Agar peraturan ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaya diundangkan dalam "Berita Negara".

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 15 Djuli 1950.-

MENTERI PEMBANGUNAN MA-
SJARAKAT,
SOEGONDO DJOJOPOESPITO

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
(PEMANGKU DJABATAN)
ASSAAT

Diundangkan pada tanggal 18 Djuli 1950.-

MENTERI KEHAKIMAN,
A.G. PRINGGODIGDO

PENDJELASAN

TENTANG PERATURAN PEMERINTAH No. 25 TAHUN 1950 TENTANG PEMBERTUKAN
TUGAS KEWAJIBAN DAN SUSUNAN DEWAN TRANSMIGRASI.

U m u m.

1. Untuk menjenpurnakan usaha transmigrasi, maka dengan Penetapan Menteri Pembangunan Masjarakat No. 5/26 tahun 1950, tertanggal 18 April 1950, Kantor Transmigrasi yang dibentuk pada Kementerian Pembangunan Masjarakat menurut Peraturan Menteri No. 1 tahun 1950, mulai tanggal 1 Mei 1950 telah dijadikan Djawatan Transmigrasi.
2. Oleh karena dalam masa pertumbuhan Djawatan Transmigrasi belum dapat melengkapi susunannya dengan tenaga2 yang ahli, lagi pula agar terdapat koordinasi antara Kementerian2 yang ikut serta dalam penjenggaraan pemindahan penduduk (transmigrasi), dianggap perlu adanya suatu Dewan Transmigrasi yang terdiri dari anggota2 ahli yang dapat memberi pertimbangan2 kepada Menteri Pembangunan Masjarakat tentang rentjana2 yang disusun oleh Djawatan Transmigrasi.
3. Bukan sadja Dewan tersebut dimaksudkan untuk memberi pertimbangan2 seperti dimaksudkan diatas, akan tetapi Dewan itu diberi tugas pula menadjukan usul2 tentang rentjana dan penjenggaraan transmigrasi (hak iniatief).
4. Lain dari pada itu Dewan tersebut mempunyai tugas "kontrolle" djuga berupa laporan2 sewaktu-waktu kepada Dewan Menteri tentang penjenggaraan pekerjaan transmigrasi.
Karena itu maka Dewan Transmigrasi mendapat hak2:
a. memberi pertimbangan (advies) dan kritik;
b. mengambil "iniatief2";
c. kontrolle.

Pasal 1.

Kiranya tjukup djelas berhubung dengan pendjelasan diatas (umum).

Pasal 2.

Dimaksudkan akan diangkat sebagai anggota2 ahli, dari lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pertanian, Pekerjaan Umum dan Perhubungan, Kesehatan, Perburuhan, Agama dan seorang wakil dari Badan Pekerja Komite Nasional Pusat.

Pasal 3.

Pasal 3.

Agar supaya antara Dewan Transmigrasi dan Djawatan Transmigrasi selalu terdapat "understanding", maka Kepala Djawatan Transmigrasi karena djabatannya dijadikan Sekretaris (bukan anggota) dari Dewan.

Pasal 4.

Mengingat akan pentingnya soal Transmigrasi yang boleh dikatakan merupakan soal nasional, maka lajak, bila kepada ketua dan para anggota diberi penghargaan yang patut. Djumlah f 20,- buat tiap2 kali mengundjungi rapat dipandang tidak melebihi batas keadilan.

Patut pula kepada Ketua dan anggota2 Dewan dalam mengerjakan penjelidikan atau tinjauan didaerah diluar tempat kedudukan mereka, diberi ongkos djalan dan penginapan selaras dengan kedudukan Pegawai Negeri golongan I menurut Peraturan Perdjalan Dinas (Peraturan Pemerintah No.13 tahun 1947).

Pasal 5.

Pengeluaran buat keperluan Dewan Transmigrasi diberatkan atas anggaran belandja Djawatan Transmigrasi dari Kementerian Pembangunan Masyarakat ja'ni : 14.3.3.

-----00000-----

PERATURAN PEMERINTAH No.26 TAHUN 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa perlu menetapkan partai2 politik yang memenuhi syarat-syarat termaktub dalam pasal 1 ayat 1 Undang2 No.6 tahun 1949;

Mengingat : pasal 1 Undang2 No.6 tahun 1949 tentang Penambahan jumlah anggota Komite Nasional Pusat dan pasal 6 ayat 2 Peraturan Presiden No.6 tahun 1946;

Memperhatikan: a. putusan sidang Dewan Menteri tertanggal 10 Djuni 1950;

b. surat Ketua Badan Pekerja Komite Nasional Pusat tanggal 12 Djuli 1950 No.1286.

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

Pertama: partai politik, yang memenuhi syarat2 termaktub dalam pasal 1 ayat 1 Undang2 No.6 tahun 1949 tentang Penambahan jumlah anggota Komite Nasional Pusat, ialah:

a. Partai Indonesia Raya (Parindra)

b. Partai Persatuan Indonesia Raya (P.I.R.);

Kedua : Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan

Agar peraturan ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaya diundangkan dalam "Berita Negara".

Diundangkan
di Jogjakarta pada tanggal
15 Djuli 1950.

MENTERI KEHAKIMAN
A.G.PRINGGODIGDO

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 15 Djuli 1950.-

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PEMANGKU DJABATAN)

ASSAAT
MENTERI KEHAKIMAN
A.G.PRINGGODIGDO

Untuk salinan yang serupa
Kepala Afdeeling Tata Usaha

/ T. Padang /

PERATURAN PEMERINTAH No.25 TAHUN 1950.
(Lembaran Negara No.64 th.1950)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang : a) bahwa berhubung dengan terbentuknja Negara Kesatuan perlu diadakan satu peraturan tentang penetapan djabatatan dan gaji pegawai Negeri sipil;
b) bahwa Peraturan Sementara tentang penetapan djabatatan dan gaji pegawai Negeri sipil, termaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat tahun 1950 No.16 jo No.23 dapat dipakai sebagai peraturan yang dimaksud itu jika diadakan perubahan2 yang dapat menghilangkan kegandjilan2;
- Mengingat : pasal 98 dan pasal 119 Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia;
- Mendengar : pertimbangan Dewan Menteri dalam sidangnja pada tanggal 5 Oktober 1950.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Peraturan Pemerintah sebagai berikut:

Pasal I

Pasal 2 ayat 1 huruf d dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat tahun 1950 No.15 dihapuskan seluruhnja dan diganti sebagai berikut:

d. Djumlah2 "R.65.-" termaktub dalam pasal 9 ayat 1 P.G.P. diganti dengan "R.97.50".

Pasal II

Peraturan Sementara tentang penetapan djabatatan dan gaji pegawai Negeri Sipil, termuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat tahun 1950 No.16 jo No.23, berlaku pula untuk pegawai Negeri sipil yang kini terhadapnja dijalankan peraturan lain, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.16 yang tersebut tadi.

Pasal III.

Kepada pegawai Negeri ~~termaksud~~ dalam pasal 2 yang tidak kawin yang berhubung dengan berlakunja peraturan ini mendapat tundjangan kemahalan daerah lebih rendah dari pada tundjangan kemahalan daerah yang diterimanja sebelum mulai berlakunja peraturan ini, diberikan tundjangan peralihan sedjumlah perbedaan antara tundjangan kemahalan daerah yang diterimanja terakhir dan yang seharusnya diterima menurut peraturan ini dengan ketentuan bahwa tundjangan peralihan ini setiap bulan mulai tanggal 1 Oktober 1950 dikurangi dengan sepertiganja sehingga pemberian tundjangan termaksud akan berakhir pada tanggal 31 Desember 1950.

Pasal IV.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 1 Djuli 1950.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.-

Ditetapkan di Djakarta pada tanggal
9 Oktober 1950

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd. SUKARNO

PRADANA MENTERI

ttd. MOHAMMAD NATSIR

MENTERI KEUANGAN

Diundangkan
pada tanggal 11 Oktober 1950.-

MENTERI KEHAKIMAN

ttd. WONGSONEGORO

Untuk salinan yang serupa ttd. SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA
Klerk Kepala

/T.Ali Rasian/